



**PUTUSAN**

Nomor :188/Pid.B/2018/PN.Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamisyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KHOIRUL ANWAR MARDIA alias ADE bin MAMAN;
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 24Tahun/7 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cilisung RT. 001RW. 003 Desa Dayehkolot KecamatanDayehkolot Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal15 Mei 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 188/Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 29 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 188/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 29 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman1dari17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUL ANWAR MARDIA Alias ADE Bin MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUL ANWAR MARDIA Alias ADE Bin MAMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR warna hitam;
  - 1 (satu) buah kerudung sangkar burung warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Joko Susilo, SH bin Suparman;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL ANWAR MARDIA Alias ADE Bin MAMAN pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan April tahun 2018, bertempat di

Halaman2dari17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms



Rumah Dinas Wakapolres Ciamis di Jalan Jendral Sudirman No. 271 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) ekor burung murai milik saksi JOKO SUSILO perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya burung murai tersebut disimpan digarasi mobil rumah dinas milik Wakil Kepala Kepolisian Resor Ciamis ( Wakapolres ) di dalam sangkar yang digantung.

Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa melewati jalan di depan rumah dinas Wakapolres dan melihat ada sangkar burung berisi burung murai batu di dalam garasi mobil, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya untuk dijual dan hasilnya untuk keuntungan pribadi terdakwa, kemudian terdakwa memanjat pagar untuk masuk ke dalam garasi dan mengambil sangkar burung yang tergantung lalu membawanya keluar dengan cara yang sama dengan cara masuk.

Bahwa tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil burung tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan burung murai batu dan memegangnya, sementara sangkar dan penutup sangkar di tinggalkan di depan gang, tanpa mengetahui bahwa gerak geriknya terekam oleh kamera CCTV. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tasikmalaya.

Bahwa setibanya di Pasar lama Tasikmalaya terdakwa kemudian menawarkan burung murai batu tersebut kepada penjual kupat tahu seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dan disepakati di harga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), lalu terdakwa menyerahkan burung murai batu tersebut. Dan uang hasil penjualan burung tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL ANWAR MARDIA Alias ADE Bin MAMAN pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan April tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Wakapolres Ciamis di Jalan Jendral Sudirman No. 271 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) ekor burung murai milik saksi JOKO SUSILO perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya burung murai tersebut disimpan digarasi mobil rumah dinas milik Wakil Kepala Kepolisian Resor Ciamis (Wakapolres) di dalam sangkar yang digantung.

Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa melewati jalan di depan rumah dinas Wakapolres dan melihat ada sangkar burung berisi burung murai batu di dalam garasi mobil, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya untuk dijual dan hasilnya untuk keuntungan pribadi terdakwa, kemudian terdakwa memanjat pagar untuk masuk ke dalam garasi dan mengambil sangkar burung yang tergantung lalu membawanya keluar dengan cara yang sama dengan cara masuk.

Bahwa tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil burung tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan burung murai batu dan memegangnya, sementara sangkar dan penutup sangkar di tinggalkan di depan gang, tanpa mengetahui bahwa gerak geriknya terekam oleh kamera CCTV. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tasikmalaya.

Bahwa setibanya di Pasar lama Tasikmalaya terdakwa kemudian menawarkan burung murai batu tersebut kepada penjual kupat tahu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati di harga Rp. 500.000,-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan burung murai batu tersebut. Dan uang hasil penjualan burung tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO SUSILO, SH bin SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas Waka polres Ciamis di Jalan Jendral Sudirman No. 271 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung Murai Batu;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi menyimpan 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut disimpan dibelakang rumah Dinas Waka polres Ciamis dan digantungkan diteras rumah Dinas tersebut;
- Bahwa yang terakhir menyimpan atau menggantungkan 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut adalah penjaga rumah dinas saudara Asep;
- Bahwa selain 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang hilang tersebut masih ada 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung kenari;
- Bahwa bermula ketika saksi habis serah terima piket kemudian saksi mendatangi rumah dinas Waka Polres dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang disimpan di rumah Dinas Waka Polres. Sesampainya dirumah dinas Waka Polres saksi bertemu dengan saksi Titan dan Saksi Rangga yang sedang melaksanakan tugas piket jaga dirumah dinas tersebut. Kemudian saksi bertanya kepada saksi Titan dengan kata-kata “dimana manuk” lalu saksi Titan menjawab “dibelakang namun hilang satu”. Setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung mengecek kebelakang rumah dinas Waka Polres dimana

Halaman5dari17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi menggantungkan 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut ternyata benar bahwa 1 (satu) ekor burung Murai Batu telah hilang satu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Titan berusaha mencari 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang hilang tersebut tetapi tidak ditemukan;
  - Bahwa saksi menduga kalau 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut ada yang mencuri karena 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut hilang bersama dengan kurungnya;
  - Bahwa kemudian saksi membawa sisa burung yang tergantung di rumah dinas tersebut yaitu 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung kenari.Selanjutnya saksi juga berusaha mencari 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang hilang tersebut ke pasar burung yang berada diwilayah Ciamis tetapi tidak diketemukan;
  - Bahwa karena saksi masih penasaran dengan hilangnya 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut lalu saksi melihat hasil CCTV yang berada disekitar rumah dinas Waka Polres yang mengarah kearah rumah Dinas Waka Polres.Setelah saksi melihat CCTV saksi melihat terdakwa terekam CCTV dengan menggunakan jaket warna biru lengan jaketnya warna merah terlihat keluar dari rumah dinas tersebut sambil menenteng sangkar burung dan pergi kearah selamat datang ciamis;
  - Bahwa saksi menduga terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut dengan cara masuk memanjat pagar setelah berada dihalam depan kemudian terdakwa langsung menuju teras belakang rumah dinas Waka Polres dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai tersebut dengan kurung dan krodongnya kemudian terdakwa keluar melalui tempat dimana terdakwa masuk;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira Jam 08.00 Wib, saksi mendapat informasi dari saksi Wendi yang mengatakan kalau saksi Wendi bersama dengan saksi Zaky telah berhasil mengamankan terdakwa.Selanjutnya saksi pergi ke Polres Ciamis untuk memastikan informasi tersebut dan sesampainya di Reskrim Polres Ciamis saksi bertemu dengan terdakwa lalu ketika saksi menanyakan tentang 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang hilang tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengakui segala perbuatannya dan terdakwa mengakui kalau sangkar dan krodongnya tidak dibawa oleh terdakwa melainkan disimpan didekat tong sampah dekat Sat Narkoba Res Ciamis.Setelah saksi mendengar pengakuan terdakwa lalu saksi mengecek pengakuan terdakwa tersebut

Halaman6dari17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar saksi menemukan sangkar dan krondongnya ditong sampah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ZAKKI ABDILLAH bin BAMBANG SISWO SUROSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas Waka polres Ciamis di Jalan Jendral Sudirman No. 271 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik saksi Joko Susilo, SH;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut disimpan dibelakang rumah Dinas Waka polres Ciamis dan digantungkan diteras rumah Dinas tersebut;
- Bahwa yang terakhir menyimpan atau menggantungkan 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut adalah penjaga rumah dinas saudara Asep;
- Bahwa selain 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang hilang tersebut masih ada 1 (satu) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung kenari;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik saksi Joko Susilo, SH hilang dari Saksi Wendi ketika saksi sedang berada di daerah Sukabumi sedang menghadiri serah terima Jabatan Waka Polres Kota Sukabumi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira Jam 22.00 Wib saksi pulang dari Sukabumi dan sesampainya di daerah Ciamis sekira Jam 01.30 Wib saksi bersama dengan saksi Wendi berangkat untuk pergi makan bubur Etom Ciamis. Setelah saksi bersama dengan saksi Wendi makan bubur Etom kemudian saksi bersama dengan saksi Wendi jalan jalan di daerah alun alun Ciamis. Ketika saksi sedang muter-muter di wilayah alun-alun Ciamis, saksi diberitahu oleh saksi Wendi kalau saksi Wendi melihat terdakwa yang jaketnya mirip dengan orang yang diduga telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik saksi Joko Susilo, SH yang terekam oleh CCTV. Selanjutnya saksi menunggu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms



terdakwa didekat RM Wina Ketring setelah terdakwa mendekati saksi lalu

saksi Wendi memanggil terdakwa dengan maksud akan diajak untuk berbincang-bincang perihal jaket yang digunakan oleh terdakwa. Ketika saksi berbincang-bincang dengan saksi Wendi saksi melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan lalu ketika saksi Wendi memperlihatkan rekaman CCTV yang ada didalam Handphonenya, terdakwa langsung melarikan diri sehingga saksi bersama dengan saksi Wendi mengejar terdakwa hingga tertangkap;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Wendi membawa terdakwa ke kantor Polres Ciamis untuk diserahkan ke piket siaga Reskrim untuk dilakukan interogasi berkaitan dengan 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik saksi Joko Susilo, SH yang hilang;
- Bahwa saksi memberitahukan atas tertangkapnya terdakwa kepada saksi Joko Susilo, SH dan tidak lama kemudian saksi Joko Susilo, SH datang ke Polres Ciamis menemui terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa mengakui segala perbuatannya bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik saksi Joko Susilo, SH tersebut dan burung Murai Batu tersebut dijual oleh terdakwa di daerah Tasikmalaya dengan orang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menduga terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut dengan cara masuk memanjat pagar setelah berada dihalam depan kemudian terdakwa langsung menuju teras belakang rumah dinas Waka Polres dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai tersebut dengan kurung dan krodongnya kemudian terdakwa keluar melalui tempat dimana terdakwa masuk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JOKO SUSILO mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas Waka polres Ciamis di Jalan Jendral Sudirman No. 271 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu tetapi dilakukan secara spontan;
- Bahwa bermula terdakwa sedang berjalan melewati jalan di depan rumah dinas Wakapolres sekitar pukul 02.00 WIB lalu terdakwa melihat ada sangkar burung berisi burung murai batu di dalam garasi mobil, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya untuk dijual dan hasilnya untuk keuntungan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut dengan cara memanjat pagar setelah berada di halaman depan kemudian terdakwa langsung menuju teras belakang rumah dinas Waka Polres dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai yang tergantung digarasi mobil berikut sangkarnya dan krodongnya kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung Murai tersebut terdakwa keluar melalui tempat dimana terdakwa masuk;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung Murai tersebut ke daerah Tasikmalaya dengan maksud akan menjualnya sedangkan kurung dan krodongnya disimpan didekat tong sampah dekat kantor Res Narkoba Ciamis;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung Murai di daerah Tasikmalaya kepada orang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan 1 (satu) ekor burung Murai tersebut sudah habis oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung sangkar burung warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru merah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas Waka polres Ciamis di Jalan Jendral Sudirman No. 271 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu tetapi dilakukan secara spontan;
- Bahwa bermula terdakwa sedang berjalan melewati jalan di depan rumah dinas Wakapolres sekitar pukul 02.00 WIB lalu terdakwa melihat ada sangkar burung berisi burung murai batu di dalam garasi mobil, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya untuk dijual dan hasilnya untuk keuntungan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut dengan cara memanjat pagar setelah berada di halaman depan kemudian terdakwa langsung menuju teras belakang rumah dinas Waka Polres dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai yang tergantung digarasi mobil berikut sangkarnya dan krodongnya kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung Murai tersebut terdakwa keluar melalui tempat dimana terdakwa masuk;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung Murai tersebut ke daerah Tasikmalaya dengan maksud akan menjualnya sedangkan kurung dan krodongnya disimpan didekat tong sampah dekat kantor Res Narkoba Ciamis;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung Murai di daerah Tasikmalaya kepada orang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan 1 (satu) ekor burung Murai tersebut sudah habis oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JOKO SUSILO mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman10dari17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Subsidair : melanggar Pasal 362 KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa KHOIRUL ANWAR MARDIA alias ADEbin MAMANDengan identitas selengkapny seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Halaman11dari17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas Waka Polres Ciamis di Jalan Jendral Sudirman No. 271 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik saksi JOKO SUSILO, SHbin SUPARMAN dengan cara memanjat pagar setelah berada di halaman depan kemudian terdakwa langsung menuju teras belakang rumah dinas Waka Polres dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai yang tergantung digarasi mobil berikut sangkarnya dan krodongnya kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung Murai tersebut terdakwa keluar melalui tempat dimana terdakwa masuk dan tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil burung tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan burung murai batu dan memegangnya, sementara sangkar dan penutup sangkar ditinggalkan di depan gang. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung Murai tersebut ke daerah Tasikmalaya dengan maksud akan menjualnya sedangkan kurung dan krodongnya disimpan didekat tong sampah dekat kantor Res Narkoba Ciamis sesampainya di daerah Tasikmalaya terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung Murai di daerah Tasikmalaya kepada orang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ternyata terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik saksi JOKO SUSILO, SHbin SUPARMAN karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mengambilnya tanpa seijin dari pemilik burung tersebut yaitu saksi JOKO SUSILO, SHbin SUPARMAN;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ternyata terdakwa memasuki tempat kediaman saksi korban JOKO SUSILO, SH bin SUPARMAN yang bertempat di Rumah Dinas WakaPolres Ciamis di Jalan Jendral Sudirman No. 271 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIB dimana pada waktu tersebut matahari telah terbenam dan belum terbit dan terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik saksi korban JOKO SUSILO, SH bin SUPARMAN dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban JOKO SUSILO, SH bin SUPARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Yang dimaksud dengan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan. Yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas. Yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang

tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci termasuk juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, perkakas walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli. Yang dimaksud dengan pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa memasuki rumah saksi korban JOKO SUSILO, SH bin SUPARMAN yang bertempat di Rumah Dinas Waka Polres Ciamis di Jalan Jendral Sudirman No. 271 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan tujuan mencuri, dengan cara memanjat pagar setelah berada di halaman depan kemudian terdakwa langsung menuju teras belakang rumah dinas Waka Polres dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai yang tergantung digarasi mobil berikut sangkarnya dan krodongnya kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung Murai tersebut terdakwa keluar melalui tempat dimana terdakwa masuk selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung Murai tersebut ke daerah Tasikmalaya dengan maksud akan menjualnya sedangkan kurung dan krodongnya disimpan didekat tong sampah dekat kantor Res Narkoba Ciamis sesampainya di daerah Tasikmalaya terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung Murai di daerah Tasikmalaya kepada orang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung sangkar burung warna hitam;

Yang disita dari JOKO SUSILO, SH bin SUPARMAN, maka dikembalikan kepada JOKO SUSILO, SH bin SUPARMAN;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru merah;

Yang disita dari terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban JOKO SUSILO, SH bin SUPARMAN;

Halaman15dari17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus-terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANWAR MARDIA alias ADE bin MAMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;"
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah sangkar burung merk BNR warna hitam;
    - 1 (satu) buah kerudung sangkar burung warna hitam;Dikembalikan kepada JOKO SUSILO, SH bin SUPARMAN;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru merah;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman16dari17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, oleh Dian Wicayanti, SH, sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH., MH dan Eka Desi Prasetya, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Suryati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Dyah Anggraeni, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Iyud Nugraha, SH., MH

Dian Wicayanti, SH

Eka Desi Prasetya, SH

Panitera Pengganti,

Eti Suryati, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Cms